



**BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.134-PEMERINTAHAN/2025  
TENTANG**

**TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN  
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI MAJALENGKA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota dengan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota sebagai Ketua tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk adanya akuntabilitas dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ringkasan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan untuk Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 dari seluruh Perangkat Daerah dan Pidato Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
  - b. menganalisis dan mengolah data sebagai bahan penulisan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 dan Pidato Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;

- c. menyusun materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 dan Pidato Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
- d. melakukan editing dan menyelaraskan penulisan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 dan Pidato Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
- e. mengoordinasikan Perangkat Daerah, dan anggota tim penyusun sesuai tugas masing-masing;
- f. menanggapi, menjawab secara tertulis dan menyusun pidato jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
- g. menindaklanjuti rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan penyusunan perencanaan tahun berikutnya;
- h. melaksanakan pendistribusian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024 dan Pidato Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2024;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Bupati.

**KETIGA** : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka  
Pada Tanggal 7 Februari 2025

BUPATI MAJALENGKA,  
  
DEDI SUPANDI



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.134-PEMERINTAHAN/2025  
TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN  
2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2024

- a. Pembina : 1. Bupati Majalengka  
2. Wakil Bupati Majalengka
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- c. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah, Penelitian dan  
Pengembangan Kabupaten Majalengka
- d. Wakil Penanggung Jawab : Inspektur Kabupaten Majalengka
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat  
Daerah Kabupaten Majalengka
- f. Bidang-bidang :
  - 1. Bidang Ekonomi dan Keuangan  
Anggota : a) Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi,  
Pembangunan, dan Keuangan;  
b) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Majalengka;  
c) Kepala Dinas Ketahanan Pangan,  
Pertanian dan Perikanan Kabupaten  
Majalengka;  
d) Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi  
dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten  
Majalengka;  
e) Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Majalengka;  
f) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian,  
dan Evaluasi pada Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah, Penelitian dan  
Pengembangan Kabupaten Majalengka;  
g) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten  
Majalengka;
  - 2. Bidang Sosial dan Budaya  
Anggota : a) Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
b) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kabupaten Majalengka;  
c) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Majalengka;  
d) Kepala Dinas Sosial Kabupaten  
Majalengka;  
e) Sekretaris Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah, Penelitian dan  
Pengembangan Kabupaten Majalengka;

- f) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka.

3. Bidang Sarana dan Prasarana

- Anggota : a) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;  
b) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;  
c) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;  
d) Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka;  
e) Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
f) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

4. Bidang Penyusunan Laporan

- Anggota : a) Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
b) Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;  
c) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;  
d) Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
e) Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
f) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

5. Bidang Editing/Penyelarar/Penyusun Pidato

- Anggota : a) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
b) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;  
c) Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
d) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

6. Pelaksana Teknis : Rahmat Sudyanto, S.T., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

7. Pelaksana/Administrasi : a) Ahyar Aminudin S.AP., Analis Pemerintah Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
b) Nanang Djuhana S.IP., Analis Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

 BUPATI MAJALENGKA,  
  
DEDI SUPANDI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 100.3.3.2/KEP.134-PEMERINTAHAN/2025  
TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN  
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA  
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN  
2024.

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2024

1. PEMBINA

- a. Memberikan kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- b. Menandatangani Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.

2. KETUA

Membantu Pembina dalam hal memberikan arahan kebijakan kepada Tim dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.

3. PENANGGUNGJAWAB

- a. Memberikan pengarahan dan penjelasan teknis kepada Tim dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- b. Membantu Bupati dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.

4. WAKIL PENANGGUNG JAWAB

- a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- b. Bertanggung jawab atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.

## 5. SEKRETARIS

- a. Membantu Ketua dalam hal pengumpulan data dari Perangkat Daerah/Badan/Kantor/Bagian/Kecamatan guna penulisan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- b. Membantu Ketua dalam hal penulisan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- c. Memverifikasi dan validasi atas kebenaran semua materi dan data yang dituangkan dalam buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.

## 6. BIDANG-BIDANG

- a. Bidang Ekonomi dan Keuangan :  
Membantu Sekretaris dalam mengolah data di Bidang Ekonomi dan Keuangan dari masing-masing Perangkat Daerah dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- b. Bidang Sosial dan Budaya :  
Membantu Sekretaris dalam mengolah data di Bidang Sosial dan Budaya dari masing-masing Perangkat Daerah dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana :  
Membantu Sekretaris dalam mengolah data di Bidang Sarana dan Prasarana dari masing-masing Perangkat Daerah dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- d. Bidang Penyusunan Laporan  
Membantu Sekretaris dalam mengolah data di Bidang Penyusunan Laporan dari masing-masing Perangkat Daerah dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- e. Bidang Editing/Penyelaras/Penyusun Pidato  
Membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan-bahan dan menyelaraskan data naskah pidato dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.

## 9. PELAKSANA TEKNIS

- a. Membantu Sekretaris dan Anggota bidang masing-masing dalam melaksanakan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Pelaksana dan/atau Sekretaris bidang masing-masing dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.

10. PELAKSANA ADMINISTRASI

- a. Membantu bidang masing-masing dalam mempersiapkan administrasi data-data dari masing-masing Perangkat Daerah selama melaksanakan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.
- b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh bidang masing-masing dalam Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Majalengka Tahun Anggaran 2024.

 BUPATI MAJALENGKA,  
  
DEDI SUPANDI